



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN SOSIAL DASAR DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu disusun standar pelayanan minimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pelayanan Sosial Dasar di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pelayanan Sosial Dasar di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 12);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN SOSIAL DASAR DI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
13. Pelayanan Sosial Dasar adalah Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan dan Pendidikan.
14. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Desa.
15. Standar pelayanan minimal pendidikan dasar selanjutnya disebut SPM pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas Desa dalam memenuhi kebutuhan pelayanan sosial dasar di Desa sesuai standar pelayanan minimal kesehatan dan standar pelayanan minimal Pendidikan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan pelayanan sosial dasar di desa yang meliputi dimensi:

- a. Dimensi Pendidikan; dan
- b. Dimensi Kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; dan
- b. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Satu Bidang Kesehatan

Pasal 5

- (1) Desa menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM Kesehatan.

- (2) SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan dimensi kesehatan yang meliputi :
- a. Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari indikator :
 - 1) Waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit;
 - 2) Tersedia tenaga kesehatan Bidan;
 - 3) Tersedia tenaga kesehatan Dokter;
 - 4) Tersedia tenaga kesehatan Lain.
 - b. Keberdayaan Masyarakat untuk kesehatan, yang terdiri dari indikator :
 - 1) Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu; dan
 - 2) Tingkat aktifitas Posyandu.
 - c. Jaminan kesehatan, yang terdiri dari indikator tingkat kepesertaan BPJS.
 - d. Akses ke air bersih dan air minum layak, yang terdiri dari indikator :
 - 1) Mayoritas penduduk Desa memiliki sumber air minum yang layak;
 - 2) Akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi dan mencuci.
 - e. Akses ke Sanitasi, yang terdiri dari indikator :
 - 1) Mayoritas penduduk Desa memiliki jamban; dan
 - 2) Terdapat tempat pembuangan sampah.

Bagian Kedua
Bidang Pendidikan

Pasal 6

- (1) Desa menyelenggarakan pelayanan pendidikan sesuai SPM Pendidikan.
- (2) SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan dimensi Pendidikan yang meliputi :
 - a. Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terdiri dari indikator :
 - 1) Akses ke pendidikan dasar SD/MI kurang dari 3 kilometer ;
 - 2) Akses ke SMP/MTS kurang dari 6 kilometer; dan
 - 3) Akses ke SMU/SMK kurang dari 6 kilometer.
 - b. Akses ke Pendidikan Non Formal, yang terdiri dari indikator :
 - 1) Kegiatan pemberantasan buta aksara;
 - 2) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 3) Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/ Paket ABC; dan
 - 4) Akses ke pusat keterampilan/ kursus.
 - c. Akses ke Pengetahuan, yang terdiri dari indikator taman bacaan masyarakat atau perpustakaan Desa.
 - d. Taman Bacaan masyarakat atau Perpustakaan Desa sebagaimana huruf (c) mengacu pada ketentuan Peraturan Kepala Perpustakaan nasional Republik Indonesia nomor 6

tahun 2017 tentang standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan.

Pasal 7

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pasal 6, Desa wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik dan potensi Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa sebagai pembina dalam penyelenggaraan Pelayanan Sosial Dasar di desa sesuai SPM Kesehatan dan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Sosial Dasar di Desa sesuai SPM Kesehatan dan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan dan Pendidikan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Kesehatan dan Pendidikan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati mendelegasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Kesehatan dan Pendidikan kepada Tim Terpadu Pelayanan Sosial Dasar dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar Pemerintah Desa kepada masyarakat di Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu Pelayanan Sosial Dasar bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 11

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan dan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipergunakan sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah desa dalam pencapaian SPM Kesehatan dan Pendidikan; dan
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan dan Pendidikan, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintah desa yang berprestasi sangat baik.

BAB VII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 12

- (1) Tim Terpadu Pelayanan Sosial Dasar memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan, di tingkat Desa.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi:
 - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Kesehatan dan Pendidikan;
 - b. Penyusunan rencana pencapaian SPM Kesehatan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Kesehatan dan Pendidikan oleh Pemerintah Desa;
 - c. Penilaian prestasi kerja Pemerintah Desa terhadap pencapaian SPM Kesehatan dan Pendidikan; dan
 - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Kesehatan dan Pendidikan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan daerah serta keuangan desa.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Kesehatan dan Pendidikan yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah Daerah, dibebankan kepada APBD.
- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintahan desa dibebankan kepada APBDes.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan dan Pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan dan Pendidikan.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 November 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 16 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 73